



PENERAPAN KONSEP ASAS *MALIS NON EXPEDIAT MALOS ESSE* PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Gusti Ryanindra Nur Pramulyansah, Budiarsih

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email : gusti.ryanindra@gmail.com

Email : budiarsih@untag-sby.ac.id

Abstrak

Tujuan korupsi ialah guna menguntungkan diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun perusahaan, yang bersifat melawan hukum dan dapat mengakibatkan kerugian pada kas pemerintah atau perekonomian negara. Tujuan dari studi ini ialah guna mengkaji perlunya penerapan prinsip *malis non expedit malos esse* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan mengkaji gagasan di balik prinsip itu sendiri. Metode pengumpulan bahan hukum dalam studi ini dimulai dengan studi pustaka dan dokumen, khususnya dengan menyusun bahan-bahan yang berkaitan dengan topik yang diteliti melalui inventarisasi semua bahan hukum yang relevan, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian ini memberikan makna bahwa Pada dasarnya implementasi penerapan asas *malis non expedit malos esse* pada tipikor di Indonesia telah dijalankan dalam setiap peraturan yang berikatan dengan tipikor sehingga dalam urgensi penerapan ini bukan dirujuk pada ketidak sesuaian aturan yang telah ada, namun pada titik keseimbangan sebuah ketimpangan yang dilakukan oleh tipikor yang telah merugikan negara. Urgensi asas tersebut juga memberikan tingkat keadilan yang seadil adilnya apabila didalam RUU perampasan asset dimuat tentang besaran asset yang akan disita negara sehingga ada titik jera untuk para tipikor.

Kata kunci: malis non expedit malos esse, korupsi

Abstract

This corruption is an illegal act where the intent is to benefit oneself or others, including both individuals and corporations that can harm the state's economy or finances. The goal of this study is to evaluate the necessity of implementing the principle of malis non expedit malos esse in tipikor in Indonesia and to evaluate the idea behind the principle in Indonesia. The method of gathering legal materials used in this study starts with literature and document reviews. Specifically, materials pertinent to the topic under study are collected by making an inventory of all relevant primary and secondary legal materials. The findings of this study give meaning to the fact that, in general, the application of the principle of malis non expedit malos esse in tipikor in Indonesia has been made in every regulation related to tipikor such that the urgency of this application is not referred to as the incompatibility of existing regulations but rather at the balance point of an imbalance committed by tipikor who has harmed the state. The urgency of this principle also provides a level of justice that is as fair as possible if the asset forfeiture bill contains the amount of assets that will be confiscated by the state so that there is a deterrent point for tipikor.



Keywords: malis non expedit malos esse, corruption

PENDAHULUAN

Masalah korupsi di Indonesia memang menjadi sorotan. Bahkan dilihat dari kasus yang ada, kasus korupsi ini beritanya tidak pernah memudar tetapi justru semakin meningkat. Akibatnya, statusnya dinaikkan menjadi darurat nasional yang membutuhkan penyelesaian yang ketat karena, seperti halnya virus, jika dibiarkan akan menyebar dan membahayakan banyak orang. Perbuatan korupsi ini memiliki ciri-ciri kejahatan yang tidak biasa ditinjau dari segi hukum pidana. Karena kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi berdampak baik terhadap keuangan negara maupun pertumbuhan bangsa yang lebih luas, maka hal itu merupakan kejahatan yang sangat serius. Penegakan undang-undang pemberantasan korupsi yang merupakan delik luar biasa membutuhkan upaya yang cukup besar dari negara, dalam hal ini penegakan hukum (Antoni et al., 2022).

Empat ciri yang menjadikan korupsi sebagai kejahatan yang tidak biasa yakni. Yang pertama ialah bahwa korupsi merupakan kejahatan terorganisir yang sistematis. Kedua, sulit untuk menunjukkan korupsi karena biasanya dilakukan dengan modus operandi yang kompleks. Ketiga, korupsi dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Keempat, karena keuangan publik yang dapat dirugikan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka tindak pidana korupsi merupakan salah satu yang mempengaruhi nasib banyak orang (Edward O.S Hiariej, 2012).

Pengertian korupsi ini menurut hukum Indonesia ialah perbuatan melawan hukum apabila dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, baik pribadi maupun badan, yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian nasional. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur tindak pidana korupsi ini. Karena hukum positif Indonesia tidak mengenal atau mengatur asas kesukaran, maka dapat dikatakan bahwa korupsi tidak dapat dijelaskan dengan penggunaan asas-asas tersebut dalam suatu tindakan. Akibatnya, dalam praktiknya, klausula kesulitan yang terdapat dalam perjanjian biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kesulitan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja lebih mengutamakan ketentuan yang digariskan dalam prinsip *force majeure* (Armandhanto et al., 2021).

Media komunikasi sering membahas kasus tindak pidana korupsi. Warga negara diberikan posisi yang lebih kuat untuk mengatur dan mengelola industri penyiaran berdasarkan cita-cita demokrasi. Menurut undang-undang penyiaran, penyiaran adalah kegiatan penyiaran yang menyangkut penggunaan spektrum frekuensi radio melalui kabel, udara, atau media lain dan peralatan penyiaran atau sarana transmisi di darat, laut, atau ruang angkasa. Alhasil, seluruh masyarakat akan dapat memanfaatkan kemampuan penerima siaran secara bersamaan. Maka dari itu penyiaran ialah proses memancarkan siaran kepada penerima siaran (Indrianingsih & Budiarsih, 2022). Sehingga tipikor diindonesia yang harus diadili dengan seadil-



adilnya, agar publikasi media sosial lebih bisa dipandang positif untuk satu keadaan negara yang bersih.

Walapun sudah banyak kasus tindak pidana korupsi yang sudah diadili, namun pada kenyataannya tetap saja pemberantasan kasus korupsi masih belum menunjukkan ke arah perubahan dan hasil yang sebagaimana diharapkan. Meningkatkan korupsi dari waktu ke waktu mengakibatkan korupsi bukan hal yang luar biasa. Hukuman penjara dan denda bagi koruptor diatur dalam undang-undang yang bertujuan untuk memberantas korupsi. Namun, tampaknya hukuman ini tidak banyak berpengaruh, karena masih ada oknum-oknum yang korup di negeri ini. Sehingga memberikan kesan praktik putusan yang diberikan oleh penegakan hukum dinilai cukup ringan dan tidak memberikan efek jera oleh para pelaku. Sehingga dilihat dari banyaknya para koruptor yang keluar dari jeruji penjara yang masih saja tetap memiliki ekonomi yang lebih dari cukup adalah hal yang lumrah terjadi.

Sangat menantang untuk menerapkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan pengadilan, menurut sejumlah penelitian. Penulis menarik kesimpulan bahwa dalam menerapkan ketiga asas tersebut harus menitikberatkan pada ajaran kasuistis yang berpandangan bahwa penerapan ketiga asas tersebut yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan harus melihat kasus yang ada, kasus mana yang memerlukan asas tersebut. keadilan agar diterapkan asas, yang mana kasusnya membutuhkan kepastian hukum maka kepastian harus diutamakan, dan untuk kasus korupsi membutuhkan asas keadilan. Mengingat *urgent* nya kasus korupsi, maka ide keadilan harus diterapkan dalam penyelesaiannya sebagai perwujudan substantif dari tujuan hukum. Akibat kerugian negara, diperlukan keadilan baik bagi negara maupun mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan menghadapi tuntutan (Sutrisno et al., 2020)

RUU Perampasan Harta Kekayaan (RUU) telah diperkenalkan, dan tidak hanya untuk tujuan penuntutan tindak pidana korupsi (Tipikor). Namun, UU Sita juga bisa digunakan untuk menghukum sejumlah tindak pidana lainnya, terutama yang merugikan uang negara tetapi tidak bermotif korupsi. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2023 akan memasukkan RUU Perampasan Harta Hasil Tindak Pidana, sesuai kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah Republik Indonesia. Sejak langkah yang sangat dinantikan ini pertama kali diajukan pada tahun 2012, sudah sepuluh (10) tahun DPR tidak memperdebatkannya (Saputra, 2023). Peraturan hukum yang ada, termasuk UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan diperkuat secara substansial jika RUU ini disahkan dengan baik.

Adanya aturan undang-undang yang telah di tetapkan menjadi rujukan pada besaran hukuman, namun putusan tersebut belum tentu memberikan role model yang utuh pada konsep Asas *malis non expedit malos*. Gagasan bahwa penjahat



tidak boleh mengambil keuntungan dari hasil kejahatannya dikenal sebagai konsep *malis non expedit malos esse*. Hal ini sangat dikhawatirkan oleh peneliti ketika terjadi ketidakseimbangan antara ketentuan hukum dengan putusan yang telah dibuat. Pepatah kriminal *ne malis expedit esse malos* (tidak ada yang boleh mendapat keuntungan karena kejahatan yang dilakukannya) juga diturunkan dari episode ini. Asas ini diperuntukkan agar para koruptor tidak boleh menikmati hasil kekayaannya yang didapatkan dari korupsi setelah keluar dari jeruji besi. Selain dapat menutup kerugian pemerintah, pendekatan ini diharapkan mampu membangun kembali rasa keadilan masyarakat dan membebaskan biaya sosial korupsi kepada para koruptor.

Keterbaruan dalam penelitian ini berkaitan dengan penerapan konsep Asas *malis non expedit malos* pada tipikor di Indonesia mengingat semua aturan perundang-undangan tentang tipikor sudah sangat jelas dibahas namun adanya sebuah putusan menjadikan asas *malis non expedit malos* seakan-akan tidak berfungsi pada tipikor sebagai alternatif putusan yang berdampingan dengan RUU Perampasan Aset.

METODE PENELITIAN

Sebagai instrumen analisis, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum, dan pendapat para akademisi dan profesional hukum (Muhaimin 2020). Pada studi hukum ini terdapat dua kategori bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dengan studi literatur dan dokumen. Secara khusus, bahan-bahan yang berkaitan dengan topik yang diteliti dikumpulkan dengan cara menginventarisasi semua bahan hukum yang relevan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian dilakukan klasifikasi bahan hukum. Selain itu, bahan hukum disusun secara logis untuk memfasilitasi membaca dan belajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi penerapan *asas malis non expedit malos esse* pada tipikor di Indonesia

Konsep asas *malis non expedit malos esse*

Tidak seorangpun boleh mengambil keuntungan dari suatu tindak pidana yang dilakukan menurut asas *non expedit malos esse malis*. *Malis non expedit malos esse* diterapkan untuk menunjukkan betapa perbuatan korupsi merupakan kegiatan yang merugikan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan penghukuman yang sebanding dengan kerugian negara akibat korupsi.

Pemahaman masyarakat akan pentingnya menjunjung tinggi moralitas dan integritas dalam berbagai bidang kehidupan juga dapat muncul sebagai akibat penerapan prinsip *malis non expedit malos esse* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka sebab itu, pemikiran ini dapat menjadi landasan bagi setiap



orang untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan etika dan moral serta menjaga jarak dari perbuatan yang menimbulkan tindak pidana korupsi.

Kedudukan asas-asas malis non expedit malis esse dalam hukum positif

Setiap *rule of law* dilandasi oleh konsep hukum, yakni “suatu nilai yang diyakini terkait dengan pengelolaan masyarakat yang baik dan adil”, menurut Arief Sidharta (n.d.). Asas-asas hukum yakni “pikiran-pikiran dasar yang terkandung di dalam dan di belakang sistem hukum, yang masing-masing dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim, berkenaan dengan ketentuan dan keputusan-keputusan individual itu dapat dilihat sebagai elaborasi” (Paul Scholten), katanya. Maka sebab itu Arief Sidharta menyatakan bahwa “asas hukum ialah meta-aturan yang berada di belakang aturan, yang mengandung kriteria nilai yang untuk menjadi pedoman perilaku, memerlukan elaborasi atau konkretisasi ke dalam aturan hukum.

Sebagai kaidah hakim dalam menentukan keabsahan suatu kaidah hukum, kaidah yang menyatukan kaidah atau asas hukum, kaidah yang menjaga/menjaga konsistensi dan koherensi kaidah hukum, antara lain fungsi asas hukum adalah untuk menentukan wilayah penerapan aturan hukum dalam penafsiran atau penemuan hukum.

Generalisasi putusan pengadilan dan abstraksi dari berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah sosial yang sama adalah dua cara untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum. Dengan kata lain, putusan hakim atau hukum positif yang berlaku umum dapat menjadi sumber asas hukum. Asas-asas hukum harus dicantumkan dalam setiap hukum positif, baik secara terbuka (dalam bentuk pasal-pasal) maupun secara inferensial. Pada kenyataannya, beberapa asas hukum dapat bertentangan satu sama lain. Dalam situasi demikian, akal dan hati nurani manusia akan mengatur penerapan konsep-konsep hukum tertentu. D.H.M. Meuwissen yang dikutip oleh Arief Sidharta mengkategorikan asas-asas hukum ke dalam kelompok-kelompok berikut:

- 1) Konsep-konsep hukum materiil:
 - a. memperhatikan sifat manusia,
 - b. memperhatikan dimensi fisik dan spiritual dari keberadaan manusia,
 - c. menghormati prinsip kepercayaan timbal balik.
 - d. prinsip amanah
 - e. prinsip keadilan
- 2) Konsep-konsep hukum formal:
 - a. prinsip teguh pendirian
 - b. prinsip kejelasan
 - c. prinsip kesamaan.

Ada sejumlah asas hukum yang sifatnya khusus dalam setiap bidang hukum selain asas-asas hukum generik tersebut di atas. Misalnya, konsep kebebasan berkontrak ada di bidang hukum perdata, pembagian atau pemisahan kekuasaan ada di bidang



hukum tata negara, prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik ada di bidang hukum administrasi, dan sebagainya. Secara umum, tidak ada sanksi khusus yang diterapkan jika hukum positif mengabaikan norma hukum. Namun, ada kalanya badan peradilan akan mempertimbangkan konsep hukum saat membuat keputusan dalam kasus tertentu.

Implementasi penerapan asas *malis non expendiat malos esse* pada tipikor di Indonesia

Pada dasarnya implementasi penerapan asas *malis non expendiat malos esse* pada tipikor di Indonesia telah dijalankan dalam setiap peraturan yang berkaitan dengan tipikor sehingga dalam urgensi penerapan ini bukan dirujuk pada ketidak sesuaian aturan yang telah ada, namun pada titik keseimbangan sebuah ketimpangan yang dilakukan oleh tipikor yang telah merugikan negara.

Urgensi asas tersebut juga memberikan tingkat keadilan yang seadil adilnya apabila didalam RUU perampasan asset dimuat tentang besaran asset yng akan disita negara sehingga ada titik jera untuk para tipikor.

Konsep asas *malis non expendiat malos esse* pada tipikor di Indonesia

Pada intinya, telah dilakukan beberapa perubahan terhadap UU Tipikor, antara lain dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002.

Konsep yang dipaparkan dalam penelitian ini akan banyak membahas alternatif hukuman sebagai pendamping RUU Perampasan asset, dimana para tipikor akan diberikan sanksi tambahan berupa pembinaan pada satu pemukiman atau desa yang tidak terjangkau oleh public untuk dijadikan sebagai objek perbaikan dan percontohan dalam perbaikan lingkungan serta tatanan kemasyarakatan yang lebih baik.

Gagasan ini mengacu pada PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menunjukkan bahwa gagasan *malis non expendiat malos esse* sangat efektif diterapkan dalam bukti nyata, khususnya melalui upaya pengurangan korupsi dan perbaikan lingkungan.

KESIMPULAN

Urgensi penerapan asas *malis non expendiat malos esse* secara aturan perundang-undangan telah memiliki kesesuaian, namun dalam hal ini perlu ditinjau kembali pada akhir putusan yang akan diberikan pada tipikor hal ini bisa menjadi cela melemahnya asas *malis non expendiat malos esse* apabila tidak didukung dengan adanya UU perampasan asset dan hanya bertumpu pada hukuman pidana saja.



Konsep asas malis non expendiat malos esse memberikan pemaknaan bahwa aturan yang telah ditetapkan harus mampu memperbaiki mentalitas para tipikor untuk kembali pada jalan yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan pola pengembangan potensi lingkungan yang nantinya akan menjadi asset bagi negara, selain daripada itu hukuman merupakan proses sebab dan akibat akan tetapi sebuah hukuum harus memuat nilai reward dan punishment agar para tipikor tidak menjadi penyakit yang merugikan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni, H., Mulyana, R. P., Warouw, I. H. J., Hukum, I., Hukum, F., & Pakuan, U. (2022). Fenomena Yuridis Pengurangan Vonis Hukuman Terhadap Terpidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 14 / PID . TPK /202. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Armandhanto, T., Budiarsih, B., & Arie M, Y. (2021). Paradigma Prinsip Hardship Dalam Hukum Perjanjian Pasca Era New Normal Di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(1), 50–60.
- Edward O.S Hiariej. (2012). *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*.
- Indrianingsih, L., & Budiarsih, B. (2022). Analisis Hukum Konten Negatif Di Platform Youtube Di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 892–916. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.71>
- Saputra, R. (2023). *Revolusi Perampasan Aset Kejahatan*. Koran Tempo.
- Sutrisno, Fenty, P., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review.*, 3(2), 168–187.